



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 7373040805900001, Tempat tanggal lahir, Sumarambu, 08 Mei 1990, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Taman Kanak-kanak, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Tondok Tangnga, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Domisili elektronik aditdahlan@gmail.com;

Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Sumarambu, 17 Oktober 1994, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Tondok Tangnga, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 2 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Plp tanggal 2 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Plp



berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.154/Kua.21.14.04/Pw.01/10/2024, tertanggal 02 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon di Tondok Tangnga, Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, selama 7 bulan, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Tondok Tangnga, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, selama 1 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak awal bulan November 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Termohon sering marah - marah dan berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya persoalan sepele;
 - b. Termohon masih ingin bebas sehingga Termohon marah saat di batasi keluar oleh Pemohon;
 - c. Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon sebagai seorang suami;
4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Desember 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orang tua Termohon, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 13 tahun 10 bulan lamanya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah**, Nomor: B.154/Kua.21.14.04/Pw.01/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwana, Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7373040805900001, atas nama Adit, tanggal 2 Oktober 2024, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2)

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, saksi adalah saudara kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon di Tondok Tangnga, Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, selama 7 bulan, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Tondok Tangnga, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon menghendaki Pemohon memberikan uang belanja yang lebih banyak sementara Pemohon hanya bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon;

- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama dengan Termohon;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, saksi adalah saudara kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon di Tondok Tangnga, Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, selama 7 bulan, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Tondok Tangnga, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga, dan Termohon suka keluar rumah dan marah ketika Pemohon melarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi berkunjung ke

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA Plp



rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah B.154/Kua.21.14.04/Pw.01/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dihubungkan dengan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I dan II** menerangkan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga dan Termohon sering keluar rumah dan marah apabila Pemohon melarang sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Desember 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga dan Termohon sering keluar rumah dan marah apabila Pemohon melarang dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis akibatnya tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Termohon memilih untuk pergi meninggalkan Pemohon dan hidup berpisah setidaknya sejak Desember 2010 atau selama 13 (tigabelas) tahun lebih tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Termohon tidak lagi kembali menemui Pemohon sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA Plp



rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Hj. Mariani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Helvira, S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Plp



Panitera Pengganti

Hj. Mariani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	600.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)